



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Saputra Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Lhang Suak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suhaimi N, S.H dan Ibrahim, S.H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Jl. Lukman No. 9, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd Tanggal 6 September 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 100.000,-
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,-
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 400.000,-
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.380.000,-
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 1.451.000,-
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 600.000,-
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 50.000,-
 - Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 170.000,-
 - Pecahan Logam Rp. 500,- sebanyak Rp. 250.000,-

Dengan Jumlah Total Rp. 5.760.000,-

Dikembalikan kepada Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ihsan dan Masjid Al-Ikhlas dengan dibagi rata;

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 300.000,-
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 700.000,-
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 360.000,-
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.430.000,-
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 1.180.000,-

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 564.000,-
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 60.000,-
- Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 30.000,-

Dengan Jumlah Total Rp. 4.626.000,-

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yaitu Masjid Al-Ikhlas.

- 1 (Satu) buah gembok merk Extra Rolinson Top Security warna silver;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yaitu Safwan Bin Ali

Sumin;

- 1 (Satu) buah gembok merk Fit warna silver;
- 1 (Satu) buah rantai besi sepanjang 460 cm warna coklat;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yaitu Rudi Sastra;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 2 (Dua) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 1;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 15;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 17;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 18;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 19;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 20;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 21;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 22;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer BRI Link sebesar Rp. 1.733.000Pt; Batavia Proferin;
- 1 (Satu) lembar faktur/bon pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 2.271.000,-;
- 1 (Satu) lembar catatan chip domino;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki;

- 1 (Satu) buah gembok merk Extra Plus M4ssaro Top Security warna silver;
- 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala merk Led Hearolight warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 23.00 WIB bertempat di **Masjid Al-Furqan** di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan di **Masjid Pusaka** Desa Kedai Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 01.20 WIB bertempat di **Masjid Al-Ikhsan** di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan di **Masjid Al-Ikhlash** di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil suatu barang berupa uang kertas pecahan mulai dari Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) hingga pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta uang logam pecahan Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) yang total jumlahnya ±Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ada di dalam Kotak Amal Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ikhsan dan Masjid Al-Ikhlash yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing melakukan kejahatan atau pelanggaran atau ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 22.30 WIB saat sedang berada di Jalan Nasional tepatnya di depan Bulog Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki yang pada saat itu mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO miliknya merasa bingung karena sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar Kredit sepeda motornya tersebut kepada FIF Grup Abdya yang tersisa 12 (Dua Belas) bulan lagi, kemudian sekira Jam 23.00 WIB saat melintas di depan **Masjid Al-Furqan** di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Kotak Amal di teras **Masjid Al-Furqan** lalu karena sedang membutuhkan uang Terdakwa masuk ke dalam perkarangan Masjid tersebut dan memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO miliknya dekat 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut, kemudian karena saat itu kondisi Masjid yang tidak ada orang Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih dari dalam bagasi sepeda motornya, lalu Terdakwa merusak 1 (Satu) buah gembok Kotak Amal dengan cara memukulnya hingga 1 (Satu) buah gembok tersebut rusak dan 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut lalu memasukan uang tersebut ke dalam 1 (Satu) buah kantong plastik bening dan menaruhnya dalam bagasi sepeda motornya lalu 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut dibuang ke samping Masjid dan pergi meninggalkan **Masjid Al-Furqan**, kemudian saat Terdakwa melintas di depan **Masjid Pusaka** di Desa Kedai Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa kembali melihat 1 (Satu) buah Kotak Amal di teras **Masjid Pusaka** dengan keadaan Masjid yang sepi sehingga Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil uang di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal tersebut dengan cara yang sama Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal **Masjid Pusaka**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 01.20 WIB karena merasa aman melakukan pencurian Kotak Amal Masjid Terdakwa mendatangi **Masjid Al-Ikhsan** di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan dengan cara yang sama seperti di 2 (Dua) Masjid sebelumnya Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal **Masjid Al-Ikhsan**, kemudian Terdakwa menuju **Masjid Al-Ikhlash** di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya dan dengan cara yang sama seperti di 3 (Tiga) Masjid sebelumnya Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut namun Terdakwa tidak mengambil semua uang yang ada di **Masjid Al-Ikhlas** karena 1 (satu) buah kantong plastik yang dibawa Terdakwa sudah terisi penuh uang, saat Terdakwa mengambil uang di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal **Masjid Al-Ikhlas** dan memasukkan uang hasil curian ke dalam bagasi sepeda motornya Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim melihat perbuatan Terdakwa, saat Terdakwa pergi meninggalkan **Masjid Al-Ikhlas** Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yandi Pranata Bin Suparman dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku pencurian menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan uang hasil pecurian Kotak Amal Masjidnya di simpan di dalam bagasi motornya, kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman memanggil Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam untuk mengejar Terdakwa dengan berbekal ciri-ciri dan arah kabur Terdakwa yang disampaikan Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim, selanjutnya sekira Jam 02.30 WIB Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam menemukan Terdakwa sedang berada di area persawahan yang jaraknya ± 500 meter dari **Masjid Al-Ikhlas** sedang memegang 1 (Satu) buah kantong plastik berisikan uang kertas pecahan mulai dari Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) hingga pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta uang logam pecahan Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) yang total jumlahnya \pm Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih dari dalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengaku pada Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam telah mencuri di **Masjid Al-Ikhsan** dan **Masjid Al-Ikhlas**, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan kepada Anggota Polres Abdaya guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut **Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ikhsan** dan **Masjid Al-Ikhlas** (karena semua uangnya sudah bercampur di dalam 1 (Satu) buah plastik) mengalami total kerugian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



sebesar ±Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),
serta perbuatan Terdakwa telah meresahkan jemaat dan warga di 4 (Empat)
Masjid tersebut berada;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 363
ayat (1) Ke-3 Dan Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki pada hari Rabu tanggal
07 Juli 2021 sekira Jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Juli 2021 bertempat di Masjid Al-Ikhlas di Desa Paya Kecamatan
Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, berupa uang kertas pecahan mulai dari Rp. 1000,-(Seribu
Rupiah) hingga pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta uang
logam pecahan Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1000,-(Seribu
Rupiah) yang total jumlahnya ±Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ada di dalam Kotak Amal milik Masjid Al-
Ikhlas, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 02.30 WIB
Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki dengan menggunakan 1 (Satu) unit
sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO miliknya dan
membawa 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna
putih di dalam bagasi sepeda motornya mendatangi Masjid Al-Ikhlas di Desa
Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil
uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut karena
Terdakwa memerlukan uang untuk membayar Kredit sepeda motornya
kepada FIF Grup Abdya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam
perkarangan Masjid Al-Ikhlas dan meremarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor
merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO miliknya dekat 1 (Satu) buah
Kotak Amal Masjid Al-Ikhlas, kemudian karena saat itu kondisi Masjid yang
tidak ada orang Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) buah palu dengan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan gagang kayu warna putih dari dalam bagasi sepeda motornya, lalu Terdakwa merusak 1 (Satu) buah gembok Kotak Amal dengan cara memukulnya hingga 1 (Satu) buah gembok tersebut rusak yang menyebabkan Terdakwa dapat membuka 1 (Satu) buah Kotak tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid Al-Ikhlas lalu memasukkan uang tersebut ke dalam 1 (Satu) buah kantong plastik bening dan menaruhnya dalam bagasi sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengambil semua uang yang ada di Masjid Al-Ikhlas karena 1 (satu) buah kantong plastik yang dibawa Terdakwa sudah terisi penuh uang, saat Terdakwa mengambil uang di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid Al-Ikhlas dan memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim melihat perbuatan Terdakwa, saat Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Al-Ikhlas Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yandi Pranata Bin Suparman dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku pencurian menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan uang hasil pecurian Kotak Amal Masjid Al-Ikhlas di simpan di dalam bagasi motornya, kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman memanggil Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam untuk mengejar Terdakwa dengan berbekal ciri-ciri dan arah kabur Terdakwa yang disampaikan Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim, beberapa saat kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam menemukan Terdakwa sedang berada di area persawahan yang jaraknya ± 500 meter dari Masjid Al-Ikhlas sedang memegang 1 (Satu) buah kantong plastik berisikan uang kertas pecahan mulai dari Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) hingga pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta uang logam pecahan Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) yang total jumlahnya \pm Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih dari dalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO milik Terdakwa, saat diamankan Terdakwa mengaku kepada Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam memang benar Terdakwa telah merusak Kotak Amal

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Ikhlas dan mencuri uang di dalamnya serta sebelumnya Terdakwa telah mencuri terlebih dahulu di Masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan kepada Anggota Polres Abdya guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Masjid Al-Ikhlas mengalami kerugian sebesar ±Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan warga di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi resah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 23.00 WIB bertempat di **Masjid Al-Furqan** di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan di **Masjid Pusaka** Desa Kedai Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 01.20 WIB bertempat di **Masjid Al-Ikhsan** di Desa Lung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan di **Masjid Al-Ikhlas** di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil suatu barang berupa uang kertas pecahan mulai dari Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) hingga pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta uang logam pecahan Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) yang total jumlahnya ±Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ada di dalam Kotak Amal Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ikhsan dan Masjid Al-Ikhlas yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing melakukan kejahatan atau pelanggaran atau ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 22.30 WIB saat sedang berada di Jalan Nasional tepatnya di depan Bulog Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO miliknya merasa bingung karena sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar Kredit sepeda motornya tersebut kepada FIF Grup Abdyo yang tersisa 12 (Dua Belas) bulan lagi, kemudian sekira Jam 23.00 WIB saat melintas di depan **Masjid Al-Furqan** di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Kotak Amal di teras **Masjid Al-Furqan** lalu karena sedang membutuhkan uang Terdakwa masuk ke dalam perkarangan Masjid tersebut dan memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO miliknya dekat 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut, kemudian karena saat itu kondisi Masjid yang tidak ada orang Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih dari dalam bagasi sepeda motornya, lalu Terdakwa merusak 1 (Satu) buah gembok Kotak Amal dengan cara memukulnya hingga 1 (Satu) buah gembok tersebut rusak dan 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut lalu memasukan uang tersebut ke dalam 1 (Satu) buah kantong plastik bening dan menaruhnya dalam bagasi sepeda motornya serta membuang 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut ke samping Masjid dan pergi meninggalkan Masjid tersebut, saat Terdakwa melintas di depan **Masjid Pusaka** di Desa Kedai Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa kembali melihat 1 (Satu) buah Kotak Amal di teras **Masjid Pusaka** dengan keadaan Masjid yang sepi sehingga Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil uang di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal tersebut dengan cara yang sama Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Jam 01.20 WIB karena merasa aman melakukan pencurian Kotak Amal Masjid Terdakwa mendatangi **Masjid Al-Ikhsan** di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan dengan cara yang sama seperti di 2 (Dua) Masjid sebelumnya Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut, kemudian Terdakwa menuju **Masjid Al-Ikhlash** di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan dengan cara yang sama seperti di 3 (Tiga) Masjid sebelumnya Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal Masjid tersebut namun Terdakwa tidak mengambil semua

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang ada di Masjid tersebut karena 1 (satu) buah kantong plastik yang dibawa Terdakwa sudah terisi penuh uang, saat mengambil uang di dalam 1 (Satu) buah Kotak Amal **Masjid Al-Ikhlas** dan memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim melihat perbuatan Terdakwa, saat Terdakwa pergi meninggalkan **Masjid Al-Ikhlas** Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Yandi Pranata Bin Suparman dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan hasil pecurian Kotak Amal Masjidnya di simpan di dalam bagasi motornya, kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman memanggil Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam untuk mengejar Terdakwa dengan berbekal ciri-ciri dan arah kabur Terdakwa yang disampaikan Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim, selanjutnya sekira Jam 02.30 WIB Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam menemukan Terdakwa sedang berada di area persawahan yang jaraknya ± 500 meter dari **Masjid Al-Ikhlas** sedang memegang 1 (Satu) buah kantong plastik berisikan uang kertas pecahan mulai dari Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) hingga pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) serta uang logam pecahan Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1000,-(Seribu Rupiah) yang total jumlahnya \pm Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih dari dalam bagasi sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengaku pada Saksi Yandi Pranata Bin Suparman, Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dan Saksi Usman Fauzi Bin Muhammad Khadam telah mencuri di **Masjid Al-Ikhsan** dan **Masjid Al-Ikhlas**, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diserahkan pada Anggota Polres Abuya guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut **Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ikhsan** dan **Masjid Al-Ikhlas** (karena semua uangnya sudah bercampur di dalam 1 (Satu) buah plastik) mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 5.760.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), serta perbuatan Terdakwa telah meresahkan jemaat dan warga di 4 (Empat) Masjid tersebut berada;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Pranata Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Paya, kecamatan manggeng Kabupaten Aceh barat Daya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Masjid Al-ikhlas Desa Paya Kecamatan manggeng, Kabpaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi bersama teman yang lainnya yaitu Marzanlianto, Usman Fauzi dan Tm Chanda yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya ketika Saksi mau pulang dan melintasi rumah Saksi M. Din, Saksi dipanggil oleh saksi M. Din dan diberitahu bahwa kotak amal Masjid Al-Ikhlas telah dicuri orang dan memberitahukan ciri-ciri sepeda motor yang digunakan yaitu sepeda motor merk Vario warna hitam selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut dan memanggil teman-teman yang berada dikantor Kepala Desa untuk mencari pelaku, setelah melakukan pengejaran Saksi bersama teman-temannya menemukan pelaku yang terlihat didalam areal persawahan sedang menghitung uang hasil curiannya yang selanjutnya saksi bersama teman-teman mengejar Terdakwa dengan cara menghentikan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa di Masjid Al-Ikhlas, namun setelah dihitung bersama-sama jumlah uang yang belum sempat diambil berjumlah Rp. 4.624.000,- (Empat Juta enam ratus dua puluh empat rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang keseluruhan yang diambil pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4119KK438380, nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:JM1E1437726 pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Din Bin Alm Teungku Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi diperiksa dipersidangan ini yaitu terkait adanya kejadian pencurian kotak amal masjid yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Masjid Al-ikhlas Desa Paya Kecamatan manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu Pukul 02.30 Saksi mendengar beberapa kali suara seseorang seperti sedang menutup jok sepeda motor, karena curiga akhirnya Saksi keluar rumah dan melihat pelaku sedang mengambil uang yang berada dikotak amal untuk dimasukkan kedalam bagasi sepeda motornya, lalu pelaku langsung pergi meninggalkan masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Masjid tersebut dan melihat ada beberapa uang yang berserakan yang kemudian saya mengambil kantong plastik untuk menyimpan uang yang berserakan dan mengambil uang sisa yang berada didalam kotak amal dan kemudian pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Saksi duduk di depan rumah Saksi melihat sdr. Yandi lewat dan memanggil serta memberitahukan bahwa kotak amal masjid telah di curi dan orang yang mencuri kotak amal tersebut menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan kemudian sdr. Yandi pergi ke kantor Kepala Desa untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat kotak amal telah terbuka dan kunci gembok sudah rusak;
- Bahwa benar sepeda motor Vario tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa uang kotak amal Masjid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi diperiksa dipersidangan ini yaitu terkait adanya kejadian pencurian kotak amal Masjid Al-ikhsan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 diperkirakan pukul 12.30 Wib di Mesjid Al-Ikhsan desa Lhung Baroe Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh barat Daya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian kotak amal tersebut setahu Saksi adalah Saksi Safwan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepada Desa Lhung Baroe yang menerima telpon dari Kepala Desa Paya yang menyampaikan bahwa kotak amal Masjid Al Ikhlash telah dirusak dan uang di dalamnya telah dicuri yang selanjutnya kepala Desa Lhung Baroe menghubungi Saksi untuk pergi menuju Masjid Al-Ikhsan;
- Bahwa setelah Saksi bersama Kepala Desa Lhung Baro menuju Masjid Al-Ikhsan dan sesampainya didalam Masjid Saksi melihat gembok kotak amal telah terlepas, rusak dan uang dalam kotak amal tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa melakukan pencurian di Masjid Al-Ikhsan Desa Lhung Baroe kemudian pada malam itu juga melakukan pencurian kotak amal lagi ke Masjid Al-Ikhlash Desa Paya Kecamatan Manggeng yang kemudian tertangkap tangan oleh warga Desa Paya, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang kotang amal Mesji Al-Ikhsan Desa Lhung Baroe karena uang dalam kotak amal tersebut belum pernah dihitung;
- Bahwa benar uang tersebut yang diambil dari dalam kotak amal Mesji Al-Ikhsan Lhung Baroe;
- Bahwa kotak amal Masjid Al-Ikhsan sebelumnya sering rusak dan uang diudalamnya hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Safwan Bin Ali Sumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait adanya kejadian dugaan pencurian kotak amal Masjid;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terjadinya kasus dugaan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di masjid Al-Ikhsan di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Pukul 05.00 WIB Saksi pergi ke Masjid AL-Ikhlash untuk sholat shubuh berjamaah, sesampainya Saksi di masjid, sudah ada Pak keucik Musnidarman dan Ketua Pemuda Fahrizal mengatakan bahwa uang dalam Kotak amal sudah hilang di ambil pencuri di mana pencuri tersebut sudah di tangkap oleh warga Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh barat Daya;
 - Bahwa pada saat Saksi memeriksa Kotak amal masjid Al-Ikhsan, Saksi melihat kunci gembok sudah rusak;
 - Bahwa setelah melihat kotak amal masjid yang rusak, Saksi langsung langsung sholat subuh berjamaah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang berada di 2 kotak amal yang hilang dari 2 masjid yaitu masjid Al-Ikhlash dan masjid Al-Ihsan adalah sejumlah Rp. 5.760.000,00-(lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. Fajrizal Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait adanya kejadian dugaan pencurian kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terjadinya kasus dugaan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 00.30 WIB di masjid Al-Ihsan di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Kepala Desa Lhung Baroe Menghubungi Saksi, lalu Saksi bersama dengan Kepala Desa mendatangi masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lhung Baroe;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sampai didalam masjid Al-Ikhsan, Saksi melihat gembok kotak amal telah terlepas, rusak dan uang dalam kotak amal tersebut hilang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pelaku karena berdasarkan informasi yang Saksi dengar pelaku sudah diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa didepan persidangan Saksi membenarkan 1 (satu) buah gembok/kunci merek EKTRA Rolinson warna silver yang telah rusak dimana gembok tersebut sebagai kunci kotak Amal Masjid Al-Ikhsan Desa Lhung Baroe;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
6. Rudi Sastra Bin H. Husaini Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait adanya kejadian dugaan pencurian kotak amal masjid yang terjadi di Masjid Pusaka di Desa Kedai Susoh Kec. Susoh Kab. Abdya;
 - Bahwa Saksi merupakan ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM);
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 Juli sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Tengku Segi yang mengatakan bahwa uang yang berada di kotak amal masjid hilang beserta kotak amalnya, lalu Saksi menghubungi panitia masjid lainnya, dan sekira pukul 12.00 wib saya kembali di telepon oleh panitia masjid bahwa kotak amal nya sudah di temukan dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga melakukan pencurian kotak amal tersebut, dan Saksi baru mengetahuinya setelah di jelaskan oleh Penyidik bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang hilang di kotak amal tersebut;
 - Bahwa pada saat dimasjid Pusaka, Saksi melihat gembok yang merantai kotak amal rusak;
 - Bahwa pada sekitar pukul 12,00 WIB masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu Tanggal 7 Juli Pukul 06.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada warga yang menemukan kotak amal di sepuran Desa Palak Kerambil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Susoh Kab Abdya yang tidak jauh dari masjid pusaka dan kotak amal tersebut dalam keadaan kosong;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Irsal Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait adanya kejadian dugaan pencurian kotak amal masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang kotak amal yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terjadinya kasus dugaan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 juli 2021 sekira Pukul 00.00 WIB di Masjid Al furqan desa Padang Baru kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi terduga pelaku, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Masjid Al Furqan Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu Pukul 05.00 WIB, Saksi melihat kotak amal masjid sudah hilang, namun Saksi tidak menghiraukannya karena sudah pernah hilang sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, lalu sekira pukul 12.30 wib ada jamaah yang menemukan kotak amal di sawah yang berada di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang tidak jauh dari Masjid lalu menyerahkan kotak amal tersebut ke Panitia Masjid dan masih ada sisa uang logam yang berserakan ditanah sawah tersebut dan kami menghitung uang logam tersebut berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat kondisi kotak amal yang terbuat dari besi rusak yang dirusak oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa diperiksa dipersidangan yaitu terkait adanya dugaan kejadian pencurian kotak amal Masjid;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian uang kotak amal Masjid di jalan Nasional tepatnya di depan Bulog Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat Terdakwa hendak pergi ke RSUTP untuk menjenguk Nenek teman Terdakwa sdr. Adek (nama panggilan), pada saat Terdakwa berada di depan Kantor bulog yang berada di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, niat Terdakwa untuk menjenguk nenek teman Terdakwa di RSUTP Terdakwa batalkan karena pada saat itu Terdakwa tidak ada uang sama sekali, kemudian Terdakwa berhenti di Masjid Al-Furqan dan Terdakwa melihat uang didalam kotak amal di masjid tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara merusak gembok dengan menggunakan martil (palu);
- Bahwa martil tersebut diambil dari bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Furqan, Terdakwa selanjutnya mengambil uang yang berada di masjid pusaka yang berada di Desa Kedai, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dilanjutkan dengan mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dan terakhir Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhlash yang berada di Desa Paya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) masjid tersebut dengan melihat situasi Masjid yang kira-kira aman menurut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan didepan persidangan Sepeda Motor jenis Vario warna hitam no. Rangka MH1JM4119KK438580 no. mesin JM41E1437726 no. pol BL 4734 Co merupakan milik Terdakwa sendiri, STNK dan BPKB nya atas nama Terdakwa sendiri dan statusnya masih dalam kredit di FIF Grup Abdya yang akan selsesai sekitar 12 (dua belas) bulan lagi, dan sepeda motor tesebut yang digunakan Terdakwa dalam mengambil uang yang berada di kotak amal 4 (empat) masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa selesai mengambil uang yang berada di kotak amal 4 (empat) masjid tersebut sekitar pukul 02.00 WIB keesokan harinya yaitu pada Tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal masjid tidak ada ijin dari pengurus masjid tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sawah yang berada di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat selesai mengambil kotak amal di masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa Terdakwa memang dari awal berniat untuk mengambil uang yang berada di kotak amal ke 4 masjid tersebut sekaligus;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 400.000,-;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 2.100.000,-;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 760.000,-;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 2.810.000,-;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 2.590.000,-;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 1.164.000,-;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 110.000,-;
- Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 200.000,-;
- Pecahan Logam Rp. 500,- sebanyak Rp. 250.000,-;
- Sejumlah Rp. 10.384.000,-;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 2 (Dua) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 1 (Satu) buah gembok merk Extra Plus M4ssaro Top Security warna silver;
- 1 (Satu) buah gembok merk Extra Rolinson Top Security warna silver;
- 1 (Satu) buah gembok merk Fit warna silver;
- 1 (Satu) buah rantai besi sepanjang 460 cm warna coklat;
- 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 1;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 15;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 17;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 18;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 19;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 20;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 21;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 22;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer BRI Link sebesar Rp. 1.733.000Pt. Batavia Proferin;
- 1 (Satu) lembar faktur/bon pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 2.271.000,-;
- 1 (Satu) lembar catatan chip domino;
- 1 (Satu) buah senter kepala merk Led Hearolight warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian uang kotak amal masjid di jalan Nasional tepatnya di depan Bulog Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat Terdakwa hendak pergi ke RSUTP untuk menjenguk Nenek teman Terdakwa sdr. Adek (nama panggilan), pada saat Terdakwa berada di depan Kantor bulog yang berada di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, niat Terdakwa untuk menjenguk nenek teman Terdakwa di RSUTP Terdakwa batalkan karena pada saat itu Terdakwa tidak ada uang sama sekali, kemudian Terdakwa berhenti di Masjid Al-Furqan dan Terdakwa melihat uang didalam kotak amal di masjid tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara merusak gembok dengan menggunakan martil (palu);
- Bahwa martil tersebut diambil dari bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Furqan yang berada di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa selanjutnya mengambil uang yang berada di Masjid Pusaka yang berada di Desa Kedai, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dilanjutkan dengan mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan terakhir Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhlhas yang berada di Desa Paya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali ketahuan mengambil kotak amal di masjid adalah pada saat mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhlhas
- Bahwa Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim pada hari Rabu Pukul 02.30 WIB dini hari melihat Terdakwa sedang mengambil uang yang berada di kotak amal untuk dimasukan kedalam bagasi sepeda motornya, lalu pelaku langsung pergi meninggalkan masjid Al-Ikhlhas;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim selanjutnya masuk ke Masjid Al-Ikhlas tersebut dan melihat ada beberapa uang yang berserakan yang kemudian Saksi mengambil kantong plastik untuk menyimpan uang yang berserakan dan mengambil uang sisa yang berada didalam kotak amal dan kemudian pulang kerumah, Saksi juga melihat kotak amal telah terbuka dan kunci gembok sudah rusak;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Saksi duduk di depan rumah Saksi melihat Saksi Yandi Pranata Bin Suparman lewat dan memanggil serta memberitahukan bahwa kotak amal masjid telah di curi dan orang yang mencuri kotak amal tersebut menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan kemudian Saksi Yandi pergi ke kantor Kepala Desa untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Yandi Pranata Bin Suparman bersama teman yang lainnya yaitu Marzanlianto, Usman Fauzi dan Tm Chanda kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sawah yang berada di Desa Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat selesai mengambil kotak amal di masjid Al-Ikhlas;
- Bahwa Saksi Yandi Pranata Bin Suparman tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa di Masjid Al-Ikhlas, namun setelah dihitung bersama-sama jumlah uang yang belum sempat diambil berjumlah Rp. 4.624.000,- (Empat Juta enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto mengetahui kejadian dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di masjid Al-Ikhsan berdasarkan informasi dari Kepala Desa Lhung Baro, yang mana Kepala Desa Lhung Baro mendapatkan informasi melalui telepon dari Kepala Desa Paya yang menyampaikan bahwa kotak amal Masjid Al-Ikhlas telah dirusak dan uang di dalamnya telah dicuri, kemudian Saksi bersama Kepala Desa Lhung Baro menuju Masjid Al-Ikhsan dan sesampainya didalam Masjid Saksi melihat gembok kotak amal telah terlepas, rusak dan uang dalam kotak amal tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi Safwan Bin Ali Sumin melihat Kotak amal Masjid Al-Ikhsan kunci gemboknya sudah rusak;
- Bahwa Saksi Safwan Bin Ali Sumin mengetahui jumlah uang yang berada di 2 kotak amal yang hilang dari 2 masjid yaitu masjid Al-Ikhlas dan masjid Al-Ikhsan adalah sejumlah Rp. 5.760.000,00-(lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fajrizal Bin Alamsyah melihat gembok kotak amal Masjid Al-Ikhsan telah terlepas, rusak dan uang dalam kotak amal tersebut hilang;
- Bahwa Saksi Fajrizal Bin Alamsyah didepan persidangan membenarkan 1 (satu) buah gembok/kunci merek EKTRA Rolinson warna silver yang telah rusak dimana gembok tersebut sebagai kunci kotak Amal Masjid Al-Ikhsan Desa Lhung Baroe;
- Bahwa Saksi Rudi Sastra Bin H. Husaini Usman pada hari Rabu Tanggal 07 Juli sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Tengku Segi yang mengatakan bahwa uang yang berada di kotak amal Masjid Pusaka hilang beserta kotak amalnya, lalu Saksi menghubungi panitia masjid lainnya, dan sekira pukul 12.00 wib Saksi kembali di telepon oleh panitia masjid bahwa kotak amal nya sudah di temukan dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat berada di Masjid Pusaka, Saksi melihat gembok yang merantai kotak amal rusak;
- Bahwa Saksi Irsal Bin Jauhari melihat kondisi kotak amal masjid Al-Furqan yang terbuat dari besi rusak yang rusak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan didepan persidangan Sepeda Motor jenis Vario warna hitam no. Rangka MH1JM4119KK438580 no. mesin JM41E1437726 no. pol BL 4734 Co merupakan milik Terdakwa sendiri, STNK dan BPKB nya atas nama Terdawka sendiri dan statusnya masih dalam kredit di FIF Grup Abdya yang akan selsesai sekitar 12 (dua belas) bulan lagi, dan sepeda motor tesebut yang digunakan Terdakwa dalam mengambil uang yang berada di kotak amal 4 (empat) masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa selesai mengambil uang yang berada di kotak amal 4 (empat) masjid tersebut sekitar pukul 02.00 WIB dini hari yaitu pada Tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal masjid tidak ada ijin dari pengurus masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang dari awal berniat untuk mengambil uang yang berada di kotak amal ke 4 masjid tersebut sekaligus;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara subsidiairitas dan alternatif, maka Majelis

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dimana dalam Dakwaan Primair tersebut menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah Dakwaan Primair Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, seluruhnya milik orang lain yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti Terdakwa turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa telah berniat untuk melakukan pencurian uang kotak amal di 4 (empat) masjid yaitu Masjid Al-Furqan yang berada di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Masjid Pusaka yang berada di Desa Kedai, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dan terakhir Masjid Al-Ikhlash yang berada di Desa Paya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa pertama kali berhenti di Masjid Al-Furqan dan Terdakwa melihat uang didalam kotak amal di masjid tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara merusak gembok dengan menggunakan martil (palu) yang diambil diambil dari bagasi sepeda motor Terdakwa. Setelah mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Furqan, Terdakwa selanjutnya mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid pusaka, dilanjutkan uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhsan, dan terakhir Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhlash;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa pertama kali ketahuan mengambil kotak amal di masjid adalah pada saat mengambil kotak amal di Masjid Al-Ikhlash. Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim pada hari Rabu Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 02.30 dini hari melihat Terdakwa sedang mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhlash untuk dimasukkan kedalam bagasi sepeda motornya, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al-Ikhlash, Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim juga melihat kotak amal telah terbuka dan kunci gembok sudah rusak, setelah itu Saksi M. Din memberitahu Saksi Yandi Pranata Bin Suparman mengenai kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yandi Pranata Bin Suparman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi bersama teman yang lainnya yaitu sdr. Marzanlianto, sdr. Usman Fauzi dan sdr. Tm Chanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sawah yang berada di Desa Paya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat selesai mengambil kotak amal di masjid Al-Ikhlash;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto, Saksi Safwan Bin Ali Sumin, serta Saksi Fajrizal Bin Alamsyah yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa Para Saksi melihat gembok kotak amal Masjid Al-Ikhsan sudah rusak dan terlepas, serta uang dalam kotak amal tersebut sudah hilang, serta Saksi Fajrizal Bin Alamsyah didepan persidangan membenarkan 1 (satu) buah gembok/kunci merek EKTRA Rolinson warna silver yang telah rusak dimana gembok tersebut sebagai kunci kotak amal Masjid Al-Ikhsan, Desa Lhung Baroe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Sastra Bin H. Husaini Usman diperoleh fakta persidangan pada Hari Rabu Tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Tengku Segi yang mengatakan bahwa uang yang berada di kotak amal Masjid Pusaka hilang, dan pada saat dimasjid Pusaka, Saksi melihat gembok yang merantai kotak amal rusak, dan kotak amalnya sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irsal Bin Jauhari diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi melihat kondisi kotak amal masjid Al-Furqan yang terbuat dari besi rusak yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Safwan Bin Ali Sumin diperoleh fakta persidangan bahwa jumlah uang yang berada di 2 kotak amal yang hilang dari 2 masjid yaitu masjid Al-Ikhlash dan masjid Al-Ihsan adalah sejumlah Rp. 5.760.000,00-(lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan Terdakwa selesai mengambil uang yang berada di kotak amal 4 (empat) masjid tersebut sekitar pukul 02.00 WIB pada Tanggal 07 Juli 2021 dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal masjid tidak ada ijin dari pengurus masjid dari ke 4 (empat) masjid tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi M. Din Bin Alm Teungku Hasyim pada hari Rabu Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 02.30 dini hari melihat Terdakwa sedang mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhlas untuk dimasukkan kedalam bagasi sepeda motornya, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Al Ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa selain mengambil uang yang berada di masjid Al-Ikhlas yang berada di Desa, Paya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa juga mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Al Furqan yang berada di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Masjid Pusaka yang berada di Desa Kedai, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Masjid Al-Ikhsan yang berada di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dan terakhir Masjid Al-Ikhlas yang berada di Desa, Paya Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil uang yang berada dalam 4 (empat) kotak amal dari masing-masing masjid tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pengurus masjid-masjid tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak masyarakat secara umum terkhusus umat islam dikarenakan uang yang berada di kotak amal tersebut merupakan uang sumbangan masyarakat yang diperuntukkan menjaga dan merawat masjid serta kebutuhan-kebutuhan masjid;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa pertama kali berhenti di Masjid Al-Furqan yang berada di Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB dan Terdakwa melihat uang didalam kotak amal di masjid tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan cara merusak gembok dengan menggunakan martil (palu) yang diambil diambil dari bagasi sepeda motor Terdakwa. Setelah mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Furqan, Terdakwa selanjutnya mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid pusaka, dilanjutkan uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhsan, dan terakhir Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Ikhlash;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marzan Lianto Bin Jaka Sugianto, Saksi Safwan Bin Ali Sumin, serta Saksi Fajrizal Bin Alamsyah yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa Para Saksi melihat gembok kotak amal masjid Al-Ikhsan sudah rusak dan terlepas, serta uang dalam kotak amal tersebut sudah hilang, serta Saksi Fajrizal Bin Alamsyah didepan persidangan membenarkan 1 (satu) buah gembok/kunci merek EKTRA Rolinson warna silver yang telah rusak dimana gembok tersebut sebagai kunci kotak Amal Masjid Al-Ikhsan Desa Lhung Baroe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Sastra Bin H. Husaini Usman diperoleh fakta persidangan, Saksi melihat gembok yang merantai kotak amal Masjid Pusaka rusak, dan kotak amalnya sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irsal Bin Jauhari diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi melihat kondisi kotak amal Masjid Al-Furqan yang terbuat dari besi rusak yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dengan menggunakan martil membuka kotak amal dari ke 4 (empat) masjid tersebut yang ditutup dengan gembok sebagai pengaman kotak amal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai merusak, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan agar Terdakwa sampai pada barang yang diambil yaitu uang yang berada didalamnya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun enam (6) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relatif sangat meresahkan masyarakat, karena uang yang diambil oleh Terdakwa merupakan uang sumbangan masyarakat terkhusus umat islam untuk kepentingan pemeliharaan masjid dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa ini tergolong keji jika dipandang dari segi etika dan moral kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pemidanaan yang diajukan, dan akan memperberat lamanya hukuman pidana penjara Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, Maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 100.000,-;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,-;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 400.000,-;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.380.000,-;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 1.451.000,-;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 600.000,-;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 50.000,-;
- Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 170.000,-;
- Pecahan Logam Rp. 500,- sebanyak Rp. 250.000,-;

Setelah Majelis Hakim menghitung jumlah barang bukti uang tersebut adalah Rp. 5.801.000,00-, (lima juta delapan ratus satu ribu rupiah) yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik ke 4 (empat) masjid yaitu Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ikhsan, serta Masjid Al-Ikhlash, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ikhsan, serta Masjid Al-Ikhlash dengan dibagi secara rata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 300.000,-;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 700.000,-;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 360.000,-;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.430.000,-;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 1.180.000,-;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 564.000,-;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 60.000,-;
- Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 30.000,-;

Setelah Majelis Hakim menghitung jumlah barang bukti uang tersebut adalah Rp. 4.624.000,00-, (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Masjid Al-Ikhlash, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Masjid Al-Ikhlas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah gembok merk Extra Rolinson Top Security warna silver, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Safwan Bin Ali Sumin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah gembok merk Fit warna silver dan 1 (Satu) buah rantai besi sepanjang 460 cm warna coklat, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Rudi Sastra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 2 (Dua) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 1;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 15;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 17;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 18;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 19;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 20;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 21;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 22;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer BRI Link sebesar Rp. 1.733.000Pt. Batavia Proferin;
- 1 (Satu) lembar faktur/bon pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 2.271.000,-;
- 1 (Satu) lembar catatan chip domino;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah gembok merk Extra Plus M4ssaro Top Security warna silver, 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih, serta 1 (Satu) buah senter kepala merk Led Hearolight warna abu-abu yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 100.000,-;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 1.400.000,-;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 400.000,-;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.380.000,-;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 1.451.000,-;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 600.000,-;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 50.000,-;
 - Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 170.000,-;
 - Pecahan Logam Rp. 500,- sebanyak Rp. 250.000,-;Dengan jumlah total 5.801.000,00-, (lima juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Masjid Al-Furqan, Masjid Pusaka, Masjid Al-Ihsan, dan Masjid Al-Ikhlas dengan dibagi secara rata;

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 300.000,-;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 700.000,-;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 360.000,-;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.430.000,-;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 1.180.000,-;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak Rp. 564.000,-;
- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 60.000,-;
- Pecahan Logam Rp. 1.000,- sebanyak Rp. 30.000,-;

Dengan jumlah total 4.624.000,00-, (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Masjid Al-Ikhlas;

- 1 (Satu) buah gembok merk Extra Rolinson Top Security warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Safwan Bin Ali Sumin;

- 1 (Satu) buah gembok merk Fit warna silver;
- 1 (Satu) buah rantai besi sepanjang 460 cm warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Rudi Sastra;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 2 (Dua) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario dengan No. Pol BL 4734 CO;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 1;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 15;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 17;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 18;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 19;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 20;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 21;
- 1 (Satu) lembar slip pembayaran kredit FIF meulaboh angsuran ke 22;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer BRI Link sebesar Rp. 1.733.000Pt. Batavia Proferin;
- 1 (Satu) lembar faktur/bon pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 2.271.000,-;
- 1 (Satu) lembar catatan chip domino;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Hendri Saputra Bin Marzuki;

- 1 (Satu) buah gembok merk Extra Plus M4ssaro Top Security warna silver;
- 1 (Satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang kayu warna putih;
- 1 (Satu) buah senter kepala merk Led Hearolight warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 melalui sarana persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H, M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Bpd